

**RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/PN. Pwt)TESIS



Oleh :

SITI MAESAROH

NIM : 20302200310

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023/2024**

**RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/PN. Pwt)

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : SITI MAESAROH
NIM : 20302200310
Konsentrasi : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2024

**RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/PN. Pwt)**

Oleh:

Nama : **SITI MAESAROH**
NIM : 20302200310
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/PN. Pwt)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tun Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,
M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Anggota,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI.....MAESAROH

NIM : 203022200310

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS ANAK / 2022 / PM PWT)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MAESAROH

NIM : 20302200310

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

RATO DEVIDENPI HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID-SUR/ANAK/2022/PA/PWT)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dielaborasi, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah.**

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang yang salalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ,alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS ANAK/2022/PN. PWT)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini

berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada: orang tua penulis serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., S. Pn., M. Hum, selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu''alaikum Wr Wb



ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan atau ancaman yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksual dengan cara memaksa oleh pelaku terhadap korbannya, yang menyebabkan penderitaan secara fisik, materi, mental maupun psikis bagi korban. Pelaku kekerasan seksual selain orang dewasa juga bisa anak di bawah umur. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra bagi anak yang bermasalah yaitu membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai aturan formal untuk melindungi hak-hak anak. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak membedakan anak dalam dua katagori anak yang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana dan anak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori interpretasi hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban anak sebagai pelaku kekerasan terdapat Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Wisata Bukan Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Pelaku Anak maupun orang lain, dengan demi kian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil. Terkait kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di masa depan adalah perlunya adanya perubahan aturan mengenai diversi, bahwa di masa mendatang diversi wajib dilakukan tanpa memperhatikan hukuman pidananya dan sepanjang hal tersebut bukan tindak pidana pengulangan, serta terkait restitusi ke depannya wajib di laksanakan dan kewajiban bagi pelaku kejahatan untuk menanggung restitusi dari pada hukuman denda lebih baik penegak hukum alihkan untuk restitusi sebagai hak korban.

KATA KUNCI : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Sexual violence is an act or threat related to intimacy or sexual relations by means of force by the perpetrator against the victim, which causes physical, material, mental and psychological suffering for the victim. Apart from adults, perpetrators of sexual violence can also be minors. Efforts made by the government to provide extra attention to children with problems are establishing and enforcing Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) as a formal regulation to protect children's rights. The responsibility of children as perpetrators of criminal acts is responsibility for the actions that have been carried out by children. However, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System differentiates children into two categories: children who can be held criminally responsible for criminal acts and children who cannot be held responsible for the criminal acts they commit.

The approach method used in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing analyzes the problems analyzed using the theory of legal interpretation and the theory of criminal responsibility.

The results of the research show that there is responsibility for children as perpetrators of violence. Differentiation of criminal threats for children is determined by the Criminal Code (criminal code), where the punishment is determined to be a maximum of half the maximum criminal threat against adults. Sentencing child perpetrators to prison for 2 (two) years at LPKA Kutoarjo and Job Training for 6 (six) months at Wisata Buken Banjarsari Kulon, Sumbang District, Banyumas Regency. The judge considered that the aim of punishment was not merely retaliation for his actions, but also aimed at maintaining order and a sense of justice in society as well as educating so that wrongful acts would not be repeated either by child perpetrators or other people, thus the Panel was of the opinion that the punishment imposed in This decision is appropriate so it is considered appropriate and fair. Regarding the legal policy towards children as perpetrators of sexual violence in the future, there is a need to change the rules regarding diversion, that in the future diversion must be carried out without regard to the criminal penalty and as long as it is not a repeat criminal act, and regarding restitution in the future it must be carried out and obligated. For criminals to bear restitution rather than a fine, it is better for law enforcement to divert restitution as the victim's right

KEYWORDS: Crime, Sexual Violence, Children

DAFTAR ISI

COVER.....	1
HALAMAN JUDUL	2
LEMBAR PERSETUJUAN	3
LEMBAR PENGESAHAN	4
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	6
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	7
KATA PENGANTAR.....	8
ABSTRAK	10
<i>ABSTRACT</i>	11
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	26
E. Kerangka Konseptual.....	26
F. Kerangka Teoritis	34
G. Metode Penelitian Hukum	39
H. Sistematika Penulisan	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	49
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	49
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	49
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	53
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	63
1. Pengertian Anak.....	63
2. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak	68
3. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak	77
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual	80

1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual	80
2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	87
3. Ketentuan Hukum Kekerasan Seksual.....	89
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Pandangan Islam	89
1. Pengertian Anak dalam Islam	89
2. Kekerasan Seksual dalam Islam.....	92
3. Pembebanan Hukum	92
4. Pidanaan Menurut Hukum Islam	95
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	102
A. Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	102
B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/Pn. Pwt.....	116
C. Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia	133
BAB IV PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	142
DAFTAR PUSKTAKA.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalagalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹

Ketidaksiapan menerima perkembangan arus globalisasi dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang berkaitan dengan anak tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan cerminan dari sifat masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam membesarkan dan membimbing anak-anak, yang akan menghasilkan generasi yang kurang baik.²

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69.

² Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 18.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia secara etimologis anak diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada hakikatnya anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan.³

Salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa ini adalah anak, yang memiliki peranan dan ciri khusus dan seringkali dijadikan objek tindak kejahatan seperti perkosaan, Incest dan eksploitasi seksual. Akan tetapi akhir-akhir ini justru kejahatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh anak pada umumnya adalah meniru-niru dari teman sabayanya atau terpengaruh oleh orang dewasa sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus karena merupakan permasalahan yang sangat besar menyangkut pada moralitas para penerus bangsa yang akan datang.

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 1.

Perbuatan jahat yang tertanam pada diri anak timbul karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar serta film dimana akan membuat anak memiliki keinginan dan berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak lainnya.⁴ Apabila anak mengisi waktu senggangnya dengan tontonan yang buruk seperti gambar porno maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Terutama pada rangsangan seksual bagi anak.⁵ Data yang diperoleh melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku sebanyak 183 kasus.⁶

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang didalam bahasa inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menentukan bahwa “tindak pidana kekerasan seksual

⁴ *Ibid.*, hlm. 23

⁵ Ardhya Fauzah Fardhyanti and Puti Priyana, “Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan”, *Widya Yuridika*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 389

⁶ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> di akses pada tanggal 27 November 2023 pukul 14.41 WIB.

⁷ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> di akses pada tanggal 27 November 2023 pukul 14.56 WIB.

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;

4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan atau ancaman yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksual dengan cara memaksa oleh pelaku terhadap korbannya, yang menyebabkan penderitaan secara fisik, materi, mental maupun psikis bagi korban.⁸ Sebagai kejahatan yang bersifat umum, kejahatan ini dapat kita temukan di seluruh dunia, pada tiap lapisan masyarakat, serta tidak memandang usia dan jenis kelamin.⁹

⁸ Suharsil, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 94.

⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 156

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra bagi anak yang bermasalah yaitu membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai aturan formal untuk melindungi hak-hak anak.¹⁰ Namun berlakunya UU SPPA tersebut, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun aparat penegak hukum pada umumnya.¹¹

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak kesusilaan adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang secara tegas memberikan perasaan bersalah kepada anak, boleh jadi semakin maraknya kasus anak menjadi pelaku kejahatan kesusilaan dikarenakan implementasi hukum yang lemah dan adanya ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.¹²

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menentukan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam undang-undang peradilan anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi tindak pidana namun juga

¹⁰ Helda Rahmasari, "Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2017, hlm. 97.

¹¹ Ananta, 2013, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94-95

¹² Waty Suwarty Haryono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan", *Jurnal LEX Certa*, Vol. 1 No. 1 2016, hlm. 5.

melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang dianggap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menentukan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka mengecualikan anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 (dua belas) tahun, hal tersebut jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu :

1. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak membedakan anak dalam dua katagori anak yang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana dan anak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah penegakan hukum terhadap aturan hukum yang telah diterapkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menetapkan bahwa anak belum berumur 12 (dua belas) tahun di anggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Anak yang telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun di anggap telah mampu melakukan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa, “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, kemudian di dalam Pasal 69 ayat (2) dikatakan bahwa, “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”. Berdasarkan uraian Pasal tersebut, artinya hukum menghendaki pembedaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam

kategori berat yang diancamkan pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun.

Bertolak pada ketentuan tersebut maka pelaku kejahatan kesusilaan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan, diancamkan pidana 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang dewasa, namun jika pelaku adalah seorang anak, maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.¹³

Meningkatnya kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak seharusnya menjadi pelajaran baik untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum pada umumnya untuk lebih jeli dalam memilih kasus anak yang sekiranya memang layak untuk diterapkan diversifikasi (non penal) dan mana yang harus ditempuh dengan jalur penal. Perangkat hukum harus terus dioptimalkan demi meminimalisir bahkan menghilangkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, terutama kejahatan kesusilaan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak selama dalam masa pemidanaan.

Dalam Undang-Undang SPPA juga diatur mengenai diversifikasi yang wajib dilakukan oleh penegak hukum sebelum masuk proses pengadilan. Tujuan yang ingin dicapai dari proses diversifikasi, yaitu:

1. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan;

¹³ Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 29 No. 2, 2020, hlm. 33.

2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
3. Mendorong masyarakat untuk partisipasi;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;
5. Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU.

Syarat diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu:

1. Bukan tindakan pengulangan
2. Ancaman hukuman di bawah 7 tahun.

Dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt Hakim menyatakan menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Wisata Buken Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Bagi anak sebagai pelaku persetubuhan yang melanggar Pasal 76 D atau E UU No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 UU SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena

itu anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversifikasi kepadanya.

Pasal 5 UUSPPA menggambarkan bahwa sistem perdilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian perkara pidana anak dapat diselesaikan diluar pengadilan dan mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban. Apabila penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi dapat tercapai, harapannya adalah agar hak-hak anak tidak terganggu serta terjaga pikiran dan mentalnya meskipun sedang menjalani proses hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Restorative Justice adalah keadilan yang sangat berbeda sistem hukum pidana yang bersifat retributive, UUPA sifat retributive masih mendominasi, pendekatan yang bersifat rehabilitative sekalipun belum cukup baik. Dalam UUPA hanya terbatas pada aturan ancaman pidana dan adanya alternatif tindakan selain pidana.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Ratio Decidendi Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/Pn. Pwt.)”**

¹⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.134

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak usia di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tindak pidana kejahatan seksual dengan pelaku anak di bawah umur dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/Pn. Pwt ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana anak usia di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisa ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tindak pidana kejahatan seksual dengan pelaku anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pemidanaan Hukum Terhadap Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
 - b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis
 - c. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang hukum dalam menempuh pendidikan S2.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan

konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹⁵

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹⁶ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Pengertian Ratio Decidendi Hakim

Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.¹⁷ Pertimbangan hakim muncul karena adanya perubahan dalam tradisi hukum anglo saxon dengan sistemnya berupa common law bahwa putusan hakim dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya. Pertimbangan

¹⁵ *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2023, hlm. 8

¹⁶ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

¹⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> di akses pada tanggal 28 November 2023 pukul 14.35 WIB.

hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa.

Ratio decidendi merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas. 2 Fungsi ratio decidendi dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

Kedudukan ratio decidendi dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, ratio decidendi mendasari adanya suatu putusan artinya, ratio decidendi dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat ratio decidendi dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.¹⁸

¹⁸ Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / Pn Mks) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 29 No. 2, 2022, hlm. 139–46.

2. Pengertian Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁹ Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:²⁰

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah

¹⁹ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, hlm. 56-58

²⁰ Prints & Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, hlm. 201.

kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana

unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).²¹

4. Pengertian Kejahatan Seksual

Aktivitas seksual manusia merupakan suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya yang tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka, aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta merta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.²² Dalam prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan

²¹ Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 115.

²² Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya, Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 29-30.

di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diataranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (sexual crime) atau kejahatan kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan caracara kekerasan.²³

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kostruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 85-86.

diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁴ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Interpretasi (*Penafsiran*) Hukum

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran.²⁵ Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, antara lain:

- a. Dalam Pengertian Subyektif Dan Obyektif
 - 1) Pengertian Subyektif, jika undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
 - 2) Pengertian Obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.

²⁴ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

²⁵ Hasan Alwi, et.al., 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 439.

b. Dalam pengertian sempit dan luas

- 1) Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti definisi benda yang hanya dapat dilihat dan diraba saja.
- 2) Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba, sekarang juga termasuk listrik.

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi dapat dikategorikan menjadi:

1. Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.
2. Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat, karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.
3. Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.²⁶

²⁶ Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97-98.

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logika.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.²⁷

Di dalam ilmu hukum, khususnya dalam praktik peradilan dikenal beberapa macam metode interpretasi (penafsiran), yaitu: interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis (*logis*), interpretasi historis, interpretasi teleologis (*sosiologis*), interpretasi komparatif, interpretasi antisipasif (*futuristik*), interpretasi restriktif,

²⁷https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17028/2/T1_312014712_BAB%20II.pdf Diakses pada tanggal Tanggal 1 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

interpretasi ekstensif, interpretasi otentik (*resmi*), interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi dalam perjanjian.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab

²⁸ Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

²⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

G. Metode Penelitian Hukum

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodus” yang berarti cara atau jalan³⁰. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai

³⁰ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).³¹ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³² Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

³¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19.

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati³³. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)³⁴. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.³⁵

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu³⁶. Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum,

³³ Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Ed*, Thomson West, USA, hlm. 553

³⁴ Ian Dobinson & Francis Johns, 2009, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19

³⁵ Paul Chynoweth, 2008, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, hlm. 29.

³⁶ M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law*, Vol. 3, No. 5, September 2017, hlm. 128-130.

peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.³⁷

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi.

Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkoba digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat³⁸. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

³⁹ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 181

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Puwokerto Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁰.

Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴¹. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pemidanaan hukum anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan seksual.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁴². Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan

⁴² *Ibid*, hlm. 47

cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis;

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : Tinjauan Umum, yang berisi tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, dan tinjauan tentang tindak pidana kejahatan seksual,

tinjauan umum tentang anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan seksual dalam pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait mengenai pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, analisis yuridis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan seksual, Membahas mengenai kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴³

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁴⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh

⁴³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

⁴⁴ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

⁴⁵ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, hlm. 33.

seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁶

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* yang berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya

⁴⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang

harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴⁷ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas

⁴⁷ Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴⁸

Dalam hukum pidana indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴⁹

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁵⁰ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

⁴⁸ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta, hlm. 25.

⁴⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁵¹

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 115.

unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁵²

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP, yaitu ;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena

⁵² Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Pasal 44 KUHP ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila didalam diri pelaku terdapat kecacatan, kecacatan tersebut ada 2 yaitu:

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psycology* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu

belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁵³

Dalam proses pembedaanannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh

⁵³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁵⁴

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁵

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap

⁵⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵⁶

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar ialah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dalam menjalankan peraturan perUndang-Undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* yang terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini salah seorang tidak dapat disalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu Undang-Undang

⁵⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁵⁷

Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah

⁵⁷ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59.

tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁵⁸

Dalam menjalankan perintah jabatan yang sah berarti perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.⁵⁹ Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

⁵⁹ Pasal 48 Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*

⁶⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembenar atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.⁶¹

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan konvensi hak anak, dirumuskan dalam bangunan pengertian yang diletakkan dalam spesifikasi hukum.⁶² Batasan atau pengertian anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sangatlah bervariasi. Di dalam UU Pengadilan Anak, dapat ditemukan definisi anak, anak nakal, anak didik masyarakat. Dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa bahwa anak

⁶¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁶² M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 24-25.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga memuat beberapa kategori anak, kategori tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 yaitu:

- a. Pasal 1 angka 2 : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 3 : anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 4 : Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Pasal 1 angka 5 : Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Di samping itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ditemukan pula batasan usia anak, misalnya:

- e. Hukum Perdata menentukan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut :
 - 1) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) Seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- f. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dapat ditemukan dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :
 - 1) Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.
 - 2) Pasal 47 Ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.

- 3) Pasal 50 Ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
- g. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- h. Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- i. Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, sebagai berikut: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut :

- 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - 3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- j. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Converention on the Rights of the Child*), pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat bergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal berikut ini:

- a. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.

- b. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
- c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- d. Pengelompokan proses pemeliharaan.
- e. Pembinaan efektif.

Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia, yaitu 0 tahun, batas penuntutan 8 tahun sampai dengan batas 18 tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian batasan mengenai usia anak di dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas telah sangat jelas diatur kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat bervariasi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi kriteria:

- a. Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- b. Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya selama kekuasaan itu tidak dicabut;
- c. Belum cakap dan belum dapat bertanggungjawab di dalam masyarakat

2. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem

peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁶³

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁴ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁶⁵

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

⁶³ Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35.

⁶⁴ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

⁶⁵ *Ibid.*

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:⁶⁶

“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem penguasaan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.⁶⁷ Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁶⁸

⁶⁶ Setya Wahyudi., *Op., Cit.*, hlm. 15.

⁶⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 16.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, 1999, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁶⁹ Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang

⁶⁹ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 16.

saling berhubungan secara fungsional.⁷⁰ Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁷¹

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁷²

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk:

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan kejahatan

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁷¹ Mardjono Reksodiputro, 1984, *HAM dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan, Jakarta, hlm. 17.

⁷² Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:⁷³

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- c. Menjaga hukum dan ketertiban.
- d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pembedaan yang dianut.
- e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

⁷³ <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc> diakses pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 15.15 WIB.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:⁷⁴

a. Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

⁷⁴ Nasir Djamil., *Op., Cit.*, hlm. 45.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b. Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan

sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.

3. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA:⁷⁵

a. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)

⁷⁵ hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pada pukul 10.54 WIB.

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

b. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

c. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA): Pengembalian kepada orang tua/Wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS ,Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau, Perbaikan akibat tindak pidana.

d. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- 1) Pidana Pokok terdiri atas: 1) Pidana peringatan 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan 3) Pelatihan kerja 4) Pembinaan dalam lembaga 5) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari: 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- 1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- 2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

e. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak

telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual

1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

a. Pelecehan Sesual Non-fisik;

Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022).

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman

b. Pelecehan Seksual Fisik;

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-undang No 12 Tahun 2022).

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6, huruf b, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak

setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

c. Pemaksaan Kontrasepsi;

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi.

Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).

d. Pemaksaan Sterilisasi;

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat

membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022).

e. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan anak
- 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
- 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

f. Penyiksaan Seksual;

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- 1) Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau,
- 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

g. Eksploitasi Seksual;

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat

atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

Eksplorasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

h. Perbudakan Seksual; dan

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:

- 1) Melakukan perekaman, dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak

atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

- 2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.

- 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14, ayat 1, Undang-undang No 12 Tahun 2022). Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling

banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat 2, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakimakan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.⁷⁶

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat

⁷⁶ Indonesia, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terjemahan M.Kajardi dan R.Soesilo*, Politeia, Bogor, Pasal 98.

dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat identitas baru;
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mendapat nasihat hukum;

1. dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

3. Ketentuan Hukum Kekerasan Seksual

Ketentuan Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah diatur dalam diatur dalam berbagai pasal, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

- b. Dalam KUHP, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Anak dalam Islam

Al-Qur'an menyebut anak dengan istilah yang beragam yaitu istilah *al-basyar* yang mengandung pengertian manusia secara fisik yang terikat oleh hukum-hukum yang menempati ruang dan waktu. Sedangkan istilah *al-insan*

berarti manusia yang tumbuh dan berkembang, dengan kata lain, *al-insan* merujuk pada kualitas kesadaran dan pemikiran manusia terhadap kehidupan.⁷⁷ Ada juga yang disebut dengan istilah *al-tifl* yaitu anak yang belum mencapai usia balig atau menjelang usia balig.⁷⁸ Adapun istilah *ibn* yang berarti anak,⁷⁹ sedangkan istilah *zurriyah* diartikan sebagai anak, cucu dan keturunan.⁸⁰ Istilah lain yaitu *walad* berarti anak-anak yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁸¹ Ada juga istilah *gulam* berarti seorang anak muda.⁸² Oleh karena itu anak yang digunakan dalam hal ini adalah anak yang secara fisik ada di dunia ini mulai dari manusia itu baru lahir sampai mencapai usia dewasa.

Anak dalam Hukum Islam sangat berkaitan erat dengan aqil dan balig, mengenai pembatasan usai aqil balig menurut para ulama yaitu pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa ketika anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan yaitu haid serta usia anak telah mencapai usia genap 15 tahun berdasarkan hadis di bawah ini.⁸³

Hadist ini mempunyai arti bahwa "Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang dalam perang *uhud*, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasulullah SAW tidak memperkenankan

⁷⁷ Musa Asy'ari, 1991, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, LESFI, Yogyakarta, hlm. 22.

⁷⁸ Muḥammad Fuād Abdul Bāqī, 2008, *al-Mu''jam al-Mufahrasyli Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*, Dār al-Kutb al-Miṣriyah, Beirut, hlm. 42.

⁷⁹ Ahmad Warson Munawwir, 1980, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 444.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

⁸¹ Muḥammad Fuād Abdul Bāqī, *Op., Cit.*, hlm. 126-139.

⁸² *Ibid.*, hlm. 505.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 98.

diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang *khandaq* sedangkan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasulullah SAW memperkenankan diriku. Nafi" menceritakan, "lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz pada saat itu menjabat sebagai khalifah dan aku ceritakan kepadanya hadis ini, maka ia berkata "sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa" Oleh karena itu berdasarkan hadis di atas bahwa seseorang dianggap dewasa ketika telah mencapai umur 15 tahun, sehingga segala perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban. (HR. Ibnu Majah)

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah batas usia balig minimal 12 tahun bagi laki-laki dengan kriteria *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, dan bagi perempuan sudah mencapai usia 9 tahun (usia perempuan yang pada umumnya sudah haid).⁸⁴ Ketiga, menurut Imam Malik batas usia balig bagi laki-laki dan perempuan yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun, adapun tanda-tanda balig bagi perempuan yaitu haid dan hamil sedangkan untuk laki-laki adalah keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut di sekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka dan perubahan pita suara. Keempat, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali untuk laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna 15 tahun, kecuali bagi laki-laki telah ihtilam dan perempuan telah haid sebelum usia genap 15 tahun maka

⁸⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Qurthubi, 1967, *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Jilid V*, Daar al Fikr, Beirut, hlm. 37.

keduanya dinyatakan telah balig.⁸⁵ Oleh karena itu orang yang gila atau cacat akal, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai dewasa belum bisa bertanggungjawab terhadap hal-hal tertentu, sehingga menjadi penghalang dalam pertanggungjawaban seseorang.

2. Kekerasan Seksual dalam Islam

Kekerasan seksual dalam Hukum Islam kekerasan itu berarti aniaya (*dhalim*), apabila padankan dengan seksual maka dapat diketahui bahwa kekerasan seksual yaitu seluruh tindakan yang berorientasi pada seksual yang mengandung unsur aniaya, unsur aniaya di sini yaitu pemaksaan (ikrah) seperti pemerkosaan namun apabila keduanya saling menikmati maka itu termasuk kategori zina. hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di bawah ini.



Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mukminun: 5- 7).⁸⁶

3. Pembebanan Hukum

Seseorang yang dianggap mampu bertindak hukum baik itu larangan atau perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya serta dapat diminta

pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat merupakan orang

⁸⁵ Muhammad Ali Al-Sabuni, 1994, *Rawai"ul Bayan Tafsir Fi Al-Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur"an*, Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur"an*, Al-Ma"arif, Bandung, hlm. 362.

⁸⁶ <https://islam.nu.or.id/> diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pada pukul 19.00 WIB



yang mukalaf. Adapun pengertian mukalaf adalah "بال غ وال عاق ل", maka anak kecil dan orang gila tidak dibebani perintah dan larangan dalam syari'at.²⁹ Pengertian lebih luas mukalaf yaitu orang yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya dan seluruh tindakan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, yang apabila dia mengerjakan perintah Allah SWT maka akan dapat pahala serta kewajibannya terpenuhi dan apabila mengerjakan larangan-Nya maka akan mendapat dosa dan kewajibannya tidak terpenuhi.⁸⁷

Adapun syarat-syarat mukalaf harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:

- a. Mampu memahami dalil-dalil taklif.⁸⁸

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif ini hanya bisa dibuktikan dengan akal dan keberadaan nash yang ditaklifkan kepada orang-orang yang berakal dalam kapasitas jangkauan mereka untuk memahaminya. Sebab akal merupakan alat untuk memahami dan dengan akal keinginan untuk mengikuti perintah akan terarah, tetapi karena akal itu bersifat abstrak, maka syari'at mengaitkan dengan hal konkret yaitu keadaan balig seseorang. Jadi jika seseorang telah mencapai usia balig, tanpa adanya hal-hal yang dapat merusak kemampuan akal, maka ia telah memenuhi syarat untuk dikenakan taklif.

⁸⁷ Nasrun Haroen, 1996, *Ushul Fiqh 1*, Logos Publishing House, Jakarta, hlm. 305.

⁸⁸ Abdul Wahab Khallaf, 1942, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, Kairo, hlm. 134-135.

Artinya: ”pena diangkat karena tiga hal, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang yang gila sampai berakal” (HR. Muslim).

Oleh karena itu, berdasarkan hadis di atas maka orang gila dan anak kecil tidak termasuk orang yang mukalaf karena tidak adanya kemampuan akal yang cukup untuk memahami dalil-dalil taklif, begitu juga dengan orang yang tidur, lalai dan mabuk.

b. Seseorang yang telah mampu bertindak hukum (*Ahliyah*)

Ahliyah merupakan yang menunjukkan sifat seseorang yang telah sempurna baik secara jasmani maupun akalnya, sehingga orang yang telah memiliki sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum. Tetapi kemampuan bertindak hukum itu tidak datang secara sekaligus, tapi melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

- 1) *Ahliyah al-wujub* yaitu kelayakan untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban.⁸⁹ *Ahliyah al-wujub* ini terbagi dua yaitu pertama, *Ahliyah al-wujub* secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contohnya yaitu bayi dalam kandungan ibunya, bayi atau janin itu berhak menerima hak kebendaan seperti

⁸⁹ Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 426.

warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah dia lahir dalam keadaan hidup, bayi dalam kandungan tidak dibebani apa-apa, karena secara jelas belum bernama manusia. Kedua, *Ahliyah al wujub* secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Contohnya anak yang baru lahir, di samping pasti menerima warisan dari orang tuanya atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.⁹⁰

2) *Ahliyah Ada*” yaitu kelayakan seseorang yang diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum baik ucapan maupun perbuatan.⁹¹ Jadi *Ahliyah Ada*” adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah mampu membedakan dengan akal yang ia miliki.

4. Pemidanaan Menurut Hukum Islam

Pemidanaan atau hukuman, dalam bahasa Arab disebut „*uqubat*”⁹² yang artinya, membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum Islam perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau

⁹⁰ Sapiudin Shidiq, 2017, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

⁹¹ Satria Efendi M. Zein, 2017, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm. 72.

⁹² Ali Mutahar, 2005, *Kamus Mutahar Arab-Indonesia*, Cetakan I, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, hlm. 735 .

masyarakat, baik anggota badan maupun jiwa, harta, perasaan, keamanan, dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah.

Jarimah berasal dari kata (جرى مة)⁹³ yang artinya: berusaha atau bekerja, pengertian usaha di sini adalah usaha yang tidak baik. Pengertian jarimah tersebut adalah pengertian yang umum, di mana jarimah itu disamakan dengan () atau (دوسا) dan (خطاء) atau (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan terhadap agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun akhirat.⁹⁴ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Islam menyebut kata pemidanaan dengan menggunakan kata *jarimah* atau tindak pidana.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukuman hadd dan Ta'zūr.⁹⁵ Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah, menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁹⁶

Dalam hukum Islam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.⁹⁷ Tujuan hukum pada umumnya

⁹³ Abu Khalid, 2003, *kamus Arab—Indonesia Al- Huda*, Cetakan I, Fajar Mulya, Surabaya, hlm. 91.

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 9.

⁹⁵ Al- Mawardi, 1997, *Al- Ahkam As Sulthaniyah*, Cetakan III, Maktabah Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir, hlm. 219.

⁹⁶ Abdul Al- Qadir Audah, 1998, *At- Tasyri Al- Jinaiy Al- Islamiy*, juz 1, Dar Al- Kitab Al-Arabi, hlm. 67.

⁹⁷ Ahmad Hanafi, 1967, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 279

adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud keteriban dan ketentraman masyarakat.⁹⁸ Hal ini berdasarkan dalil hukum surat (Q.S. An- Nisa: 4: 65).

مَا رَدُّكُمْ عَلَيْهِمْ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

مَا رَدُّكُمْ عَلَيْهِمْ فِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Mengenai tujuan pemidanaan sendiri, Islam mempunyai tujuan yang memang akan dicapai dalam pemberian sanksi hukumannya yaitu:

- a. Perbaikan dan pendidikan, adalah untuk mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan *jarimah* lagi.⁹⁹
- b. Pencegahan, adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti lain, yaitu mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia mengetahui bahwa hukuman

⁹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁹⁹ <http://hukum-Islam.co.id/?p=32>, diakses pada tanggal 09 Mei 2024 pukul 19.20 WIB.



yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.¹⁰⁰

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat umum, dan keturunan. Oleh karena itu kedudukan hukum Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah membahas mengenai unsur-unsur jarimah, penulis akan membahas mengenai macam-macam jarimah, yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *diat*, dan *jarimah Ta'zîr*.

a. *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah jamak dari bahasa Arab "*Hadd*" yang berarti pencegahan, pengendalian, larangan, dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram). Dalam hukum Islam, kata "*hudud*" dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan Qadhi atau penguasa yang disebut *Ta'zîr* (memperlakukan pelaku pidana).¹⁰¹

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Cetakan I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 137.

¹⁰¹ Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, PT. Melton Putra, Jakarta, hlm. 6.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, memberikan spesifikasi mengenai ciri khas *jarimah hudud*, yaitu:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.¹⁰²

b. *Jarimah Qishash dan Diat*

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat kedua-duanya adalah hukuman yang ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia. Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korbanya atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan,.

Mengenai jarimah qishash dan diat ini dikenakan atas dua macam perbuatan pidana, yaitu : pembunuhan dan penganiayaan.

¹⁰² *Ibid.*

Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zīr*

Ta'zīr secara harfiah berarti membiasakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Dalam *Ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan hukum, dan hukum yang dipekenakan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang dikenakan.¹⁰³ Jarimah *Ta'zīr* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Ta'zīr*. Pengertian *Ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb*, artinya memberi pelajaran sedangkan menurut istilah adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.¹⁰⁴

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan, oleh syara, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada Ulil Amri, di samping itu, dari definisi ini dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *Ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas, artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan maksimalnya.

¹⁰³ A. Rahman, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, PT. Raja Grafindom Persada, Jakarta, hlm.15.

¹⁰⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika Offsct, Jakarta, hlm. 12.

- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hal penguasa Ulii Amri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada dasarnya siapapun yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuannya. Begitupun terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagaimana suatu perbuatan yang diminta untuk bertanggungjawab berdasarkan suatu tindak pidana yang dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah azas legalitas dapat kita katakan bahwa prinsip ini berlaku kepada siapa pun dan dapat dipidananya seseorang berdasarkan suatu azas yang disebut dengan kesalahan¹⁰⁵

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan

¹⁰⁵ Rianto, A. 2016, , Kencana, Jakarta, hlm. 42

badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.¹⁰⁶

Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan pidana yang dilakukan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dengan perilaku seksual pada umumnya, yakni dalam tindakan kekerasan seksual terjadi pemaksaan serta perbuatan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan korban yang dapat merujuk pada tindakan kejahatan. Lazimnya kekerasan seksual yang terjadi dengan anak sebagai korban dapat diartikan sebagai keterlibatan anak pada bentuk aktivitas seksual yang terjadi ketika anak masih dibawah umur atau belum mencapai batas usia yang diatur dalam hukum negara bersangkutan. Aktivitas seksual tersebut dilaksanakan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut, yang dalam melakukan aktivitas tersebut terdapat paksaan yang dilakukan pelaku terhadap anak. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) juga dapat diartikan sebagai suatu korelasi atau interaksi anak dengan Individu yang lebih tua ataupun individu yang lebih banyak nalarnya ataupun individu yang sudah dewasa baik kerabat ataupun orang yang tidak diketahui, menempatkan anak digunakan untuk pemuasan nafsu seksual

¹⁰⁶ Waty Suwarty Haryono, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan, *Jurnal LEX Certa* Vol. 1 No. 1 2016, hlm 5

pelaku. Perbuatan ini dapat dilaksanakan berbagai metode seperti menggunakan paksaan, tipunan, ancaman maupun suap.¹⁰⁷

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Biasanya anak-anak praremaja yang berpotensi sebagai korban dan pelaku pelecehan seksual.¹⁰⁸

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.¹⁰⁹ Perbuatan tindak pidana yang pelakunya

¹⁰⁷ Ningsih, Ermaya Sri Bayu, dan Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4, No. 2 (2018): 57.

¹⁰⁸ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 8

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 7

adalah anak di bawah umur mekanisme penyelesaiannya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Pengadilan Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.¹¹⁰

Tindak pidana kekerasan seksual telah di atur dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) antara lain:

1. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan cabul di sini mencakup segala bentuk tindakan pelecehan seksual, mulai dari pelecehan verbal, perbuatan tidak senonoh, hingga pelecehan fisik.

¹¹⁰ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), Desember 2021, pp. 100

2. Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan pelecehan seksual.
3. Pasal 292 KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang terancam dengan kekerasan.¹¹¹

Tindak pidana kekerasan seksual selain di atur dalam KUHP, kekerasan seksual juga diatur dalam undang- undang tentang perlindungan anak sebagai acuan yang bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu pelaku pencabulan tidak lagi dijerat yang ada dipasal KUHP, hal ini sejalan dengan adanya *lex specialis derogat legi poenali generalis*, yang mengesampingkan undang-undang bersifat umum. Maka dari itu pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dijerat sesuai pasal 76 D, E , Pasal 81 ayat 1,2,3 , dan Pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak.

¹¹¹ <https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual> di akses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.45 WIB

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.¹¹²

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹¹³

Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹⁴

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹⁵

Pengaturan kekerasan seksual pada anak sebagai korban diatur pula dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun pasal-pasal pada UU tersebut yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak yakni:¹¹⁶

¹¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pasal 4 ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini tepatnya pada huruf c dan e berfokus mengatur terkait bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pasal ini mengatur bahwa “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 5

Pasal 5 Undang-undang ini mengatur yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonsisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda /atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

3. Pasal 6

Terkait pelecehan seksual fisik diatur dalam "Pasal 6 undang-undang TPKS menentukan bahwa:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Anak yang berhadapan dengan hukum harus di perlakukan secara manusiawi, hal ini sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi

menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pada proses peradilan anak sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya penyelesaian wajib mengutamakan keadilan *restoratif justice*. Selain upaya restoratif justice dalam Pasal 6 juga di upayakan Diversi, tujuan diversi ini bermaksud agar supaya tercapainya perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Contoh kasus kekerasan seksual yang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pw, dimana pelaku dan korban adalah anak di bawah umur. Pelaku yang pada waktu itu masih berumur 16 tahun melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa akibat perbuatan pelaku yang melakukan pencabulan anak di bawah umur, pelaku yang juga merupakan masih anak-anak oleh majelis hakim di hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA

Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Wisata Buken Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Putusan atau vonis, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali Hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis Hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan Pengadilan masih sedikit ditemukan putusan Hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum. Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama

Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selama ini menurut penulis masih ada Hakim dalam

mengambil putusan terhadap perkara kekerasan seksual yang dilakukan anak hanya ditegakkan pada nilai-nilai individualistis, yang mengabaikan prinsip keadilan. Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan kasus kekerasan seksual, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi korban. Korban justru dirugikan dan seolah-olah tidak dimanusiakan, hanya penting untuk memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan *visum et repertum*.

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstrak secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Yang masih disayangkan adalah dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, Hakim cenderung lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku (yang diatur dalam UUPA), sehingga perlindungan anak sebagai korban terabaikan (yang juga diatur dalam UUPA).

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau libatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, libatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Maka dari itu restitusi hadir di tengah masyarakat agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan ganti rugi yang setimpal atas apa yang direngut oleh pelaku kepada korban.

Restitusi sendiri di dalam hukum adalah suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas, atau diperoleh secara tidak sah. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum lainnya. Restitusi sering kali dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain.¹¹⁷ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak restitusi Pasal 71D: “(1) Setiap Anak yang menjadi korban

¹¹⁷ Mawarni, E. R. (2019). Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25(2), 209-222.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Menurut penulis meskipun pelaku masih anak di bawah umur yang perlu di perhatikan masa depannya, penegak hukum juga harus lebih memperhatikan korban yang masih di bawah umur. Upaya restitusi adalah salah satu upaya untuk menciptakan keadilan bagi si korban.

Perlakuan di pengadilan bagi seorang anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan perkosaan tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundangundangan nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. hal ini dikarenakan adanya batasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini juga dikatakan oleh prof. pompe adapun Menurut pendapat Prof. Pompe, dengan melihat pada ketentuan pidana dalam pasal 45 KUHP, dimana terdapat ketentuanketentuan tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh hakim, seperti mengembalikan orang yang salah kepada orang tua atau walinya, menempatkan orang yang bersalah di bawah pengawasan pemerintah dan menjatuhkan pidana bagi orang yang bersalah, maka Prof. Van Hamel, Prof. Simons dan Hazewingkelsuringa berpendapat bahwa anakanak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipidana, walaupun anak-anak

tersebut tidak dapat membuat suatu oordel des onderscheids pada waktu mereka melakukan suatu tindak pidana atau walaupun sebenarnya mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka.¹¹⁸

B. Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2022/Pn. Pwt

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang *ratio decidendi*, *ratio decidendi* ialah keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta-fakta materi.¹¹⁹ *Ratio decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai factor-faktor yang sejati materiil fact, factor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan suatu keputusan.¹²⁰

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang dipergunkan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Goodheart menurutnya *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat pres kriptif bukan deskriptif, sedangkan puitusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio*

¹¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 159

¹¹⁹ I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 475

¹²⁰ Kusumadi Pudjosewojo, 2004, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

decidendi ialah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh parapembentuk Undang-undang. Fakta materiil menjadi fokus karena seorang hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.¹²¹

Dalam menemukan mengenai *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagaian-bagaian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni *ratio decidendi*-nya. Didalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideren “Menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif.

Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena adanya 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.¹²²

Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm . 199.

¹²² Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164

hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.¹²³ Pertimbangan hakim atau ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.¹²⁴

Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis", tidak seperti obiter dicta, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan - semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) adalah disebut obiter dicta. Menurut pendapat, dissenting opinion juga termasuk obiter dicta. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula obiter dicta dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi ratio decidendi.¹²⁵

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

¹²³ Ibid, hlm. 165

¹²⁴ Bambang Sutyoso, 2012, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6

¹²⁵ <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430> di akses pada tanggal 15 Mei 2024

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.

Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- b) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

- c) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹²⁶

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan

¹²⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212-220.

secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹²⁷

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengkaji putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt. Bahwa dalam putusan tersebut telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yaitu pencabulan pada anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan sengaja menggunakan tipu muslihat. Kronologis kejadian bahwa pelaku dan korban memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih, waktu korban sedang bermain ke rumah pelaku dan mengobrol di ruang tamu, pelaku mengajak korban dengan menarik tangan korban untuk masuk kamar pelaku. Pelaku mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi korban mengaku sedang menstruasi akan tetapi pelaku tidak percaya dan

¹²⁷ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.

menciumi korban serta meraba payudara korban kemudian pelaku bilang “ nanti kalo sudah tidak menstruasi kita main ya yang” kemudian korban menjawab “iya”

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pelaku mengirim pesan singkat ke korban untuk ketemu besok dan korban mengiyakan pertemuan tersebut. Pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah pulang sekolah anak korban ke rumah pelaku dan mereka ngobrol di ruang tamu, kemudian ibu pelaku dari dapur keluar berpamitan akan pergi ke rumah tetangga. Beberapa saat kemudian datang teman pelaku dan oleh pelaku di tawarin makan, lalu teman pelaku mengiyakan dan pergi ke dapur. Pada saat teman pelaku makan, si pelaku mengajak korban untuk masuk ke kamarnya dan si korban menjawab “mau ngapai ??” lalu pelaku mengatakan “ kemarenkan sudah janji kalo sudah tidak menstruasi mau main gituan” korban lalu membalas “ kalo hamil gimana ?” pelaku lalu menjawab “ kalo hamil aku siap tanggung jawab” Setelah itu korban dan pelaku anak membuka celana masing-masing sampai batas lutut dan pelaku anak langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang edalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di luar yaitu di selimut. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami ke hamilan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : R/26/XII/2022/klinik bhayangkara tanggal 14 Desember 2022 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr; Lydia Utama, dokter pada Poliklinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dari pemeriksaan alat kelamin dan Kandungan diperoleh Kesimpulan: dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan

yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 3,6,8, dan 9 yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa atas perbuatan pelaku yang melakukan pencabulan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan. Dalam persidangan terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pelaku di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pidana terhadap pelaku Anak dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Kutoarjo dikurangi selama Anak menjalani tahanan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Wisata Buken Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas serta memerintahkan agar pelaku Anak tetap ditahan.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut umum menghadirkan 4 saksi dan 4 barang bukti . dalam persidangan pelaku tidak mengajukan saksi sama sekali. Setelah majelis memeriksa para saksi dan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan . Majelis hakim harus memberikan putusan, dalam membuat putusan hakim terlebih dahulu harus menilai dan mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan

kesalahan.¹²⁸ Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹²⁹

Dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt Majelis Hakim sesuai dengan dakwaan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan unsur-unsur setiap Pasal sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah men ghadapkan kemuka persidangan seorang bernama dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Pelaku Anak di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Pelaku Anak tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pemaaf maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Pelaku Anak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang

¹²⁸ Op.cit, hlm. 38

¹²⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pramedia Group, Jakarta, hlm. 14

dilakukan oleh Pelaku Anak dapat dipertanggungjawabkan ke padanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi

2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan Pelaku Anak, surat yang didukung oleh adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 di dalam kamar rumah pelaku anak di Kab. Banyumas telah membujuk anak dengan tipu muslihatnya sehingga anak korban bernama mau melakukan hubungan badan.

Bahwa pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah pulang sekolah anak korban ke rumah pelaku anak alias dan dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah pelaku anak , anak korban langsung dipersilahkan masuk oleh pelaku anak karena pintu terbuka dan pelaku anak sedang duduk di ruang tamu, setelah itu anak korban duduk dan mulai mengobrol dengan pelaku anak kemudian Ibu pelaku anak

datang dari dapur untuk berpamitan pergi ke rumah tetangga, kemudian tidak berapa lama teman pelaku anak yang bernama ALDI datang ke rumah pelaku anak dan duduk bersama di ruang tamu kemudian saat mengobrol, ALDI ditawarkan makan oleh pelaku anak dan ALDI mengiyakan lalu menuju ke dapur untuk mengambil makan dan makan di dapur; Setelah itu pelaku anak mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar sambil berkata “Mlebu kamar yuh yang?” (Masuk ke kamar ayo yang?) kemudian anak korban menjawab “arep ngapa?” (mau ngapain) lalu pelaku anak berkata “lah wingi janjine kepriwe?” (lah kemarin janji gimana?) dan anak korban jawab “iya” kemudian pelaku anak menggandeng tangan anak korban masuk ke dalam kamar, pada saat dikamar anak korban bertanya kepada pelaku anak “nek aku hamil kepriwe?” (Kalau korban hamil gimana?) lalu pelaku anak menjawab “Ya aku tanggung jawab, aku ora bakal kabur” (ya aku mau tanggung jawab, dan aku tidak akan kabur) setelah itu pelaku anak mencium bibir anak korban sambil tiduran dan meraba payudara anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian pelaku anak menyuruh anak korban untuk membuka celana berkata “Yang, copot celanane;” (yang dilepas celananya) dan anak korban menjawab “iya”; Setelah itu korban dan pelaku anak membuka celana masing-masing sampai batas lutut dan pelaku anak langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang

kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di luar yaitu di selimut.

Bahwa pelaku anak dan anak korban juga telah melakukan persetubuhan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 di Hotel Kab. Banyumas, dengan cara mencium bibir dan meraba payudara kemudian memasukan penis kedalam vagina korban dan pada hari Rabu, 07 Desember 2022 di Kab. Banyumas, sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mencium bibir dan meraba payudara kemudian memasukan penis kedalam vagina korban dengan tipu muslihat bahwa pelaku selaku pacar akan bertanggung jawab bila anak korban hamil dan tidak akan meninggalkan anak korban.

Bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang, bawah berdasarkan fakta dipersidangan anak korban, berumur 15 (lima belas) tahun, 6 (enam) bulan, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/26/XII/2022/klinik bhayangkara tanggal 14 Desember 2022 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr; Lydia Utama, dokter pada Poliklinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas dari pemeriksaan alat kelamin dan Kandungan diperoleh Kesimpulan: dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robekan lama luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 3,6,8, dan 9

yang disebabkan kekerasan benda tumpul dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Pelaku Anak maka terhadap Pelaku Anak harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis hakim menilai bahwa karena pasal yang di dakwaan kepada pelaku mengandung dua bentuk pidana, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua pidana tersebut akan dijatuhkan kepada pelaku anak. Bahwa dalam memberikan putusan hakim harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, adapun menurut hakim alasan yang memberatkan pelaku yaitu perbuatan Pelaku Anak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat dan Perbuatan Pelaku Anak telah merusak masa depan anak korban. Kondisi yang meringankan pelaku yaitu Pelaku Anak selama mengikuti dipersidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya dan Pelaku Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Majelis hakim menilai bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah

tersebut tidak terulang lagi baik oleh Pelaku Anak maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis memutuskan perkara ini dengan mengadili pelaku Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Wisata Buken Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.¹³⁰

Hakim memang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah ataupun lebih tinggi dari batas hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kebebasan hakim adalah

¹³⁰ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Al Adl Volume VI* Nomor 11, Januari-Juni 2014, pp. 24

bebas dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan keyakinannya dan bebas dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti, bebas menilai alat bukti maupun menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan pada alat bukti yang ada. Selain itu, hakim juga bebas berkeyakinan dalam hal jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan. Putusan yang dibuat oleh hakim harus bersumber pada kemampuannya untuk berpikir dan berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggungjawab, artinya putusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan atas dasar harapan orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya.

Menurut penulis hakim dalam memutus perkara ini hakim menggunakan metode penafsiran hukum subsumtif dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in-konkreto dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit tetapi sekedar menerapkan silogisme. Dalam pertimbangan majelis hakim menilai bahwa pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengandung 2 pidana yaitu kurungan dan denda akan tetapi dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana kurungan saja. Kemudian hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim terbilang ringan karena tanpa di sertakan hukuman denda, sehingga putusan tersebut menurut penulis kurang menciptakan rasa keadilan terhadap korban. Terlebih dalam kasus tersebut korban hanya di libatkan sebagai saksi saja, seharusnya korban bisa mendapatkan restitusi karena menurut undang-undang bagi korban kekerasan seksual berhak

mendapatkan ganti restitusi sebagai upaya pemulihan bagi korban yang di bebaskan kepada pelaku.

C. Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹³¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:¹³²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹³¹ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 10

¹³² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹³³

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahayabahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentumengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu

¹³³ Ibid, hlm 25

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah :¹³⁴

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas ratio-principle; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (public support)

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:¹³⁵

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara);
2. Diperhatikan pula kesiapan aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparatur, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginy
3. Diperhatikan pula cost and benefit principle, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah

¹³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet II, Alumni, Bandung, hlm. 167

¹³⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 51.

sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

Perbuatan tindak pidana bisa dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak di bawah umur . akan tetapi dalam proses pertanggungjawabannya antara orang dewasa dan anak di bawah umur berbedanya dalam hal penerapan kurungan pidananya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu di Pasal 81 dan Pasal 82. Kemudian muncul perpu untuk mengakomodir upaya perlindungan terhadap anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimana dalam pasal 81 dan 82 terdapat pidana tambahan akan tetapi pidana tambahan tersebut tidak berlaku atau di kecualikan bagi pelaku anak.

Proses kebijakan hukum dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bawah dalam pasal 5 ayat 1 menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Langkah wujud restoratif justice adalah upaya diversifikasi.

Diversi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Diversi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial seperti sebelumnya. Diversi pada anak pelaku pelecehan seksual tidak dapat diupayakan dikarenakan dalam kasus pelecehan seksual dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah, dimana hal tersebut sesuai dalam ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pada pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pelecehan seksual maka putusan berupa diversi tidak dapat diupayakan oleh hakim, dan sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada kasus pelecehan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup. Meskipun hak-hak anak telah terpenuhi akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat diupayakan diversi. Diversi dapat diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 tahun sedangkan dalam kasus pelecehan seksual dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. Apabila diversi tidak dapat diupayakan, maka anak yang

melakukan tindak pidana pelecehan seksual akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Penulis berpendapat bahwa pidana penjara memang perlu di lakukan agar pelaku mendapat efek jera akan tetapi apabila anak terlalu lama di penjara maka anak tersebut di takutkan belajar perbuatan jahat lain mengingat penjara bisa saja jadi universitas kejahatan bagi anak tersebut. Upaya kebijakan hukum yang bisa di lakukan untuk mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah perlunya ada perubahan atau revisi undang-undang peradilan anak yaitu pasal 6 ayat 2 poin a yang menyatakan diversi hanya bisa di terapkan pada pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) . penulis berpendapat agar poin tersebut dalam pasal 6 ayat 2 huruf a agar di hapus saja, jadi upaya diversi tetap di lakukan pada tindak pidana meskipun hukumannya di atas 7 tahun selama itu bukan tindak pidana pengulangan. Kemudian untuk melindungi hak-hak korban sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang 7 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah di atur terkait restitusi sebagai upaya pemulihan bagi korban, akan tetapi sifatnya berupa hak yang harus di lakukan permohonan kepada Pengadilan yang tercantum dalam Pasal 71D ayat 1 “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. Pada prakteknya dalam putusan-putusan terkait kekerasan seksual majelis hakim hanya memberi hukuman pidana dan denda

kepada pelaku kekerasan seksual tanpa menetapkan ganti biaya restitusi terhadap korban . yang menurut penulis adanya hukuman denda bagi pelaku itu adalah hal ironis mengingat, uang tersebut masuk ke kas negara sedangkan pihak yang mengalami kerugian langsung adalah korban dari kejahatan kekerasan seksual. Agar ganti restitusi ke depan menjadi hal wajib bagi pelaku sebagai upaya tanggungjawab dan memberi rasa keadilan terhadap korban untuk pemulihan . karena apabila hanya sebagai hak saja , dalam prakteknya masyarakat dan korban cenderung tidak tahu bahwa korban bisa mengajukan hak restitusi karena penegak hukum tidak mengedukasi korban akan tetapi lebih fokus pada pelaku agar di penjara .



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Siapapun yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuannya, begitupun terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mekanisme penganturan pertanggungjawabannya telah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana perbuatan pidana. kasus kekerasan seksual putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Wisata Buken Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Majelis hakim dalam *ratio decidendi* yang dituangkan dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt menilai tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Pelaku Anak maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis memutuskan perkara ini dengan mengadili pelaku Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Wisata Buken Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dalam pertimbangan majelis hakim menilai bahwa pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengandung 2 pemidanaan yaitu kurungan dan denda akan tetapi dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana kurungan saja. Kemudian hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim terbilang ringan karena tanpa di sertakan hukuman denda, sehingga putusan tersebut menurut penulis kurang menciptakan rasa keadilan terhadap korban.
3. Kebijakan hukum dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum khususnya kekerasan seksual, perlunya revisi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 6 tentang diversi bahwa kedepan diversi tetap harus di lakukan sebagai upaya keadilan restoratif apabila

pelakunya adalah anak di bawah umur tanpa membatasi hukuman pidana penjaranya, dan kemudian upaya kebijakan hukum kedepan penggantian biaya restitusi yang di atur dalam pasal 76D ayat 1 undang-undang perlindungan anak menjadi wajib bagi setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual dan majelis hakim wajib mencantumkan biaya restitusi tersebut kedalam putusan.

B. Saran

1. Disarankan supaya anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak diberikan pidana yang benar-benar memberikan memberikan pelajaran supaya setelah menjalani pidana anak dapat menjadi lebih baik.
2. Disarankan supaya pertanggung jawaban terhadap anak sebagai pelaku tidan hanya membalas perbuatan si anak tetapi juga memperhatikan kepada anak korban apalagi jika anak korban sudah memiliki ana
3. Diharapkan juga bagi penegak hukum dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar mengedepankan nilai-nilai keadilan serta mempertimbangkan masa depan bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban mengingat anak adalah aset bangsa yang memiliki masa depan.

DAFTAR PUSKTAKA

Buku

- A. Rahman, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, PT. Raja Grafindom Persada, Jakarta.
- Abdul Al- Qadir Audah, 1998, *At- Tasyri Al- Jinaiy Al- Islamiy*, juz 1, Dar Al- Kitab Al-Arabi.
- Abdul Wahab Khallaf, 1942, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Maktabah Al-Da`wah Al-Islamiyah, Kairo.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syari`at Islam*, PT. Melton Putra, Jakarta.
- Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Qurthubi, 1967, *Al Jami` Li Ahkam Al-Qur`an Jilid V*, Daar al Fikr, Beirut.
- Abu Khalid, 2003, *kamus Arab—Indonesia Al- Huda*, Cetakan I, Fajar Mulya, Surabaya.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legilasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika Offsct, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawwir, 1980, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya.

- Al- Mawardi, 1997, *Al- Ahkam As Sulthaniyah*, Cetakan III, Maktabah Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir.
- Ali Mutahar, 2005, *Kamus Mutahar Arab-Indonesia*, Cetakan I, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ananta, 2013, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1999, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary 9th Ed*, Thomson West, USA.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2023.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hasan Alwi, et.al., 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Ian Dobinson & Francis Johns, 2009, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Indonesia, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terjemahan M.Kajardi dan R.Soesilo*, Politeia, Bogor.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1984, *HAM dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia Jakarta.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, 1994, *Rawai'ul Bayan Tafsir Fi Al-Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Muḥammad Fuād Abdul Bāqī, 2008, *al-Mu'jam al-Mufahraslyli Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*, Dār al-Kutb al-Miṣriyah, Beirut.
- Musa Asy'ari, 1991, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, LESFI, Yogyakarta.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.

- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasrun Haroen, 1996, *Ushul Fiqh 1*, Logos Publishing House, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Paul Chynoweth, 2008, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK.
- Prints & Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Sapiudin Shidiq, 2017, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta.
- Satria Efendi M. Zein, 2017, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya, Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suharsil, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 29 No. 2, 2020.

Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / Pn Mks) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 29 No. 2, 2022.

Ardhya Fauzah Fardhyanti and Puti Priyana, “Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan”, *Widya Yuridika*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Helda Rahmasari, “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2017.

M Gawas, Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development, *International Journal Of Law*, Vol. 3, No. 5, September 2017.

Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 2, 2019.

Waty Suwarty Haryono, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan”, *Jurnal LEX Certa*, Vol. 1 No. 1 2016.

Website:

[Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

<http://hukum-Islam.co.id/?p=32>

<http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidenti-dan-kaidah-yurisprudensi/>

<https://islam.nu.or.id/>

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17028/2/T1_312014712_BAB%20II.pdf

